BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Sengkang, 21 Februari 2019

Nomor : 013/SN-21/PM.00.02/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bupati Wajo
di.-
Tempat

I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 282

"Pejabat negara, Pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye".

Pasal 283

1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

2) ***Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.***

Pasal 306 ayat (2)

2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 547

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

II. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas kami mengimbau kepada Bapak agar mematuhi undang-undang tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum pemilu, diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Abdul Malik, S.HI., M.HI

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pertinggal